



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKY HAMID

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HERU BUDI HARTONO

Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2023

PIHAK KEDUA,

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

HERU BUDI HARTONO

PIHAK PERTAMA,

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

RIZKY HAMID

NIP 198606012010011016

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama : Rizky Hamid
 NIP : 198606012010011016
 Jabatan : Plt. Kepala Dinas
 Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
SASARAN STRATEGIS											
1	Pemanfaatan Modal Sosial dalam Upaya Mewujudkan Pemberdayaan Usaha Masyarakat Menuju Kemandirian	1	Persentase kenaikan omset Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	e-SAKIP	DASAR HUKUM: Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu DEFINISI: Pemanfaatan Modal Sosial adalah modal yang dapat dimanfaatkan dari pelaku usaha pada lembaga kemasyarakatan binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang dapat berupa keterampilan, informasi/pengetahuan, materiil, dan sumberdaya lainnya. Pemberdayaan usaha masyarakat menuju kemandirian adalah pelaku usaha pada lembaga kemasyarakatan binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang diberdayakan melalui strasifikasi kemandirian yang terdiri atas unsur kepengurusan, administrasi, produk, pemasaran dan perijinan. Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari kader PKK, anggota Posyantek dan pelaku usaha lainnya. Dengan kemandirian dapat meningkatkan omset pelaku usaha tersebut. METODE PENGUKURAN: Target omset di tahun berjalan adalah jumlah omset tahun sebelumnya (omset bulan Januari sampai dengan Desember) ditambah 3% Capaian pertumbuhan omset tahun sebelumnya (2022) sebesar 65%. Adapun jumlah omset bulan Januari - Desember tahun 2022 sebesar Rp 110.400.000.000,00 Target omset tahun 2023 adalah jumlah omset tahun 2022 sebesar Rp 110.400.000.000,00+3% = Rp 113.712.000.000,00 SUMBER DATA: DPPAPP	13,6	15,64	18,36	20,4	68	Persentase
2	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas Melalui Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga	1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	e-SAKIP	DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No. 3 Tahun 2022 tentang Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Keluarga Melalui Indeks Pembangunan Keluarga DEFINISI: Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentrman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga yang dibentuk dari 17 variabel serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: • iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40. • iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40–70. • iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70. METODE PENGUKURAN: Indeks ketentrman ditambah indeks kemandirian ditambah indeks kebahagiaan dibagi 3 (tiga) SUMBER DATA: DPPAPP dan BKKBN	N/A	N/A	N/A	61,38	61,38	indeks
3	Menghilangkan Segala Bentuk Diskriminasi Berbasis Gender	1	Indeks Pemberdayaan Gender	e-SAKIP	DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang No. 7 Tahun1964 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) 2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender yang dikeluarkan oleh Kementerian PPPA RI dan BPS	N/A	N/A	N/A	80,4	80,4	Persentase

					DEFINISI: IDG digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan dibidang ekonomi, politik dan manajerial. Tiga indikator yang digunakan yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi dan teknis. METODE PENGUKURAN: Dalam penghitungan IDG, terlebih dahulu dihitung equally distributed equivalent percentage (EDEP) yaitu indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang ekuivalen dengan distribusi yang merata. Selanjutnya masing-masing indeks komponen, yaitu nilai EDEP/50. Nilai 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing komponen gender untuk semua komponen IDG. Selanjutnya IDG dihitung dengan menjumlahkan hasil penghitungan indeks keterwakilan perempuan (I par), indeks pengambilan keputusan (I DM), Indeks distribusi pendapatan (I inc-dis) dibagi 3. SUMBER DATA: Kementerian PPPA dan BPS						
4	Meningkatkan Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Perlindungan Khusus Anak	1	Indeks Perlindungan Anak	e-SAKIP	DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan 5. Buku Indeks Perlindungan Anak (IPA), Pemenuhan Hak Anak (IPHA), Perlindungan Khusus Anak (IPKA) yang dikeluarkan oleh Kementerian PPPA RI dan BPS DEFINISI: Indeks Perlindungan Anak (IPA)- yang terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)-Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) hadir sebagai ukuran yang dapat menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA-IPHA-IPKA disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak, terkait 4 kluster pemenuhan hak anak dan 1 kluster perlindungan khusus anak, yaitu: Klaster I: hak sipil dan kebebasan; Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Klaster V : perlindungan khusus. METODE PENGUKURAN: Sebanyak 27 indikator penyusun indeks tersebut tidak semuanya memiliki arah, rentang, dan satuan yang sama. Untuk dapat menghitung indeks, semua indikator harus disamakan terlebih dahulu arah, rentang, dan satuannya. Proses penskalaan nilai indikator untuk menyamakan arah, rentang, dan satuan ini disebut Normalisasi. Metode normalisasi yang digunakan untuk IPA-IPHA-IPKA adalah Metode Min-Maks. $SX_i = (X_i - X_{min}) / (X_{max} - X_{min}) \times 100$ untuk indikator yang bersifat positif atau $SX_i = 100 - ((X_i - X_{max}) / (X_{min} - X_{max}) \times 100)$ untuk indikator yang bersifat negatif. Dimana : SX_i adalah nilai indikator yang sudah dinormalisasi. X_i adalah nilai indikator (empiris). X_{min} adalah nilai minimal indikator (ditetapkan). X_{max} adalah nilai maksimal indikator (ditetapkan). Menghitung IPA dengan bobot tiap Klaster berbeda Indeks= [(W₁ * Indeks D₁) + ... + [(W_j * Indeks D_j)] dimana W_j adalah nilai bobot Klaster ke-j. Menghitung IPKA dengan bobot tiap indikator sama IPKA= [(W₁ * [Indikator₁]) + ... + [(W₅ * [Indikator₅])] dimana W_j adalah nilai bobot indikator ke-j yang telah dinormalisasi. SUMBER DATA: BPS : dihimpun dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR, Susenas Modul Konsumsi Pengeluaran (KP), Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP), dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)	N/A	N/A	N/A	84,97	84,97	Persentase

5	Meningkatkan Kualitas Usaha Masyarakat Melalui Pengembangan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	1	Persentase Pelaku Usaha pada lembaga kemasyarakatan Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang mengalami kenaikan omset	e-SAKIP	DASAR HUKUM: Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu DEFINISI: Pengembangan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dapat diartikan ketika pelaku usaha pada lembaga kemasyarakatan binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk mengalami kenaikan omset yang terukur melalui strasifikasi kemandirian yang terdiri atas unsur kepengurusan, administrasi, produk, pemasaran dan penjinan. Pelaku usaha pada lembaga kemasyarakatan Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang terdiri dari kader PKK, anggota Posyantek dan pelaku usaha lainnya yang mengalami kenaikan omset. Pelaku usaha binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk tahun 2021 sejumlah 5.848 orang. METODE PENGUKURAN: Jumlah pelaku usaha yang mengalami kenaikan omset dibagi dengan Jumlah seluruh pelaku usaha binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dikali 100% SUMBER DATA: DPPAPP dan DPPKUKM	N/A	N/A	N/A	53	53	Persentase
6	Peningkatan Kesadaran akan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana	1	Total Fertility Rate (TFR)	e-SAKIP	DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 2. Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga 3. Peraturan Kepala BKKBN No. 6 Tahun 2020 tentang Renstra BKKBN Tahun 2020-2024 DEFINISI: Angka kelahiran Total /Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya (15-49 tahun). METODE PENGUKURAN: TFR dihitung dengan menjumlahkan nilai semua ASFR dikalikan 5 dibagi 1.000, yang menggambarkan tingkat kelahiran per wanita usia subur. TFR dinyatakan dengan rata-rata jumlah kelahiran hidup laki-laki dan wanita pada setiap wanita yang hidup hingga akhir masa reproduksinya. SUMBER DATA: Cank Jakarta atau BKKBN	N/A	N/A	N/A	2,25	2,25	rata-rata anak per WUS (Wanita Usia Subur)
7	Pemuliaan, Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	1	Persentase keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan	e-SAKIP	DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) 2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender yang dikeluarkan oleh Kementerian PPPA RI dan BPS DEFINISI: Salah satu indikator pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Untuk mengukur partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dilihat melalui persentase perempuan sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi dan teknisi di sektor kerja formal. METODE PENGUKURAN: Perhitungan Indeks Pengambilan Keputusan (IDM) terlebih dahulu dihitung Equally Distributed Equivalent Percentage (EDEP) dari komponen Pengambilan Keputusan (DM) dibagi 50. Selanjutnya Indeks Pengambilan Keputusan (IDM) dihitung dengan menjumlahkan hasil pembagian proporsi penduduk perempuan (Pf) dengan proporsi perempuan sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi dan teknisi (Yf) dengan hasil pembagian proporsi penduduk laki-laki (Pm) dengan proporsi laki-laki sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi dan teknisi (Ym) dikali 100% SUMBER DATA: Kementerian PPPA dan BPS	N/A	N/A	N/A	49,14 %	49,14 %	Persentase

8	Menurunkan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan TPPO	1	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	e-SAKIP	DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan DEFINISI: Jumlah perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, ekonomi dan pembatasan aktivitas) pada tahun tertentu berbanding jumlah perempuan usia 15-64 tahun pada tahun yang sama. Pada kondisi awal (tahun 2021) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Pada tahun 2019 indikator ini dilaksanakan namun masih tergabung antara prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PENGUKURAN: Rumus : Prevalensi Kekerasan Perempuan (PKP) = $(Jprk)/(Jpr) \times 100\%$ Jprk = perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, ekonomi dan pembatasan aktivitas) dalam 12 tahun terakhir. Jpr = jumlah perempuan usia 15-64 tahun pada periode yang sama. SUMBER DATA: Hasil Survey Pengalaman Hidup Perempuan Daerah	N/A	N/A	N/A	26,1	26,1	Persentase
9	Percepatan Pencapaian Kota Layak Anak	1	Persentase Kota/Kabupaten Yang Memperoleh Peringkat Nindya	e-SAKIP	DASAR HUKUM: 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak 2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak 3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak 4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak 5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DEFINISI: Kabupaten/Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Konsep KLA dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia diharapkan dapat tercapai tahun 2030 dan Indonesia Emas tahun 2045. METODE PENGUKURAN: Pada 5 klaster hak anak, di setiap klaster harus terpenuhi minimal 71 % agar dapat memperoleh peringkat Nindya pada tiap Kabupaten/Kota di DKI Jakarta. Peringkat Evaluasi KLA adalah sebagai berikut: Pratama 51-60% Madya 61-70% Nindya 71-80% Utama 81-90% KLA 91-100% SUMBER DATA: Kementerian PPPA	N/A	N/A	N/A	66,67	66,67	Persentase

10	Menurunkan Kasus Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak	1	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	e-SAKIP	DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak 3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan DEFINISI: Jumlah anak usia 13-24 Tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik, psikis, dan seksual) pada tahun tertentu berbanding jumlah anak usia 13-24 Tahun pada tahun yang sama. Pada kondisi awal (tahun 2021) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Pada tahun 2019 indikator ini dilaksanakan namun masih tergabung antara prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. METODE PENGUKURAN: Rumus : Prevalensi Kekerasan Anak (PKA)= (J ak) / (J an) ×100% J ak : Jumlah anak 13-24 Tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik, psikis, dan seksual) dalam 12 bulan terakhir J an : jumlah anak usia 13-24 Tahun pada periode yang sama SUMBER DATA: Hasil Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah	N/A	N/A	N/A	41,05	41,05	Persentase
11	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	N/A	100%	100%	100%	100%	Persen
12	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	100%	N/A	100%	100%	100%	Persen
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	N/A	100%	100%	100%	100%	Persen
13	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	N/A	100%	100%	100%	100%	Persen
14	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penurunan Stunting Sub KSD Percepatan penurunan stunting	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penurunan Stunting Sub KSD Percepatan penurunan stunting	N/A	100%	100%	100%	100%	Persen

15	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Money KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
SASARAN KHUSUS											
16	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
17	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan keuangan daerah	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	3	N/A	N/A	3	WTP
18	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam. d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang. Penghitungan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
19	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 82)	N/A	N/A	N/A	A (82)	A (82)	Predikat
20	Terwujudnya penguatan pengelolaan data keluarga terpadu satu pintu melalui data carik Jakarta	1	Persentase pengelolaan data keluarga terpadu satu pintu melalui data carik Jakarta	e-Kinerja	Definisi: Jumlah Keluarga yang terdata melalui Carik Jakarta yang berhasil dimutakhirkan Metode Pengukuran: Capaian jumlah keluarga yang terdata dibagi dengan target keluarga berdasarkan hasil pra musyawarah kelurahan Sumber Data: DPPAPP	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persen
21	Terwujudnya optimalisasi pengelolaan sistem Carik Jakarta	1	Persentase pengelolaan sistem melalui data carik Jakarta	e-Kinerja	Definisi: Rencana pengembangan meliputi instrument pendataan telah difinalisasi, fitur aplikasi telah ditetapkan, dan timeline pengembangan telah tersedia Metode Pengukuran: Checklist rencana pengembangan Sumber Data: DPPAPP	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persen

22	Peningkatan Resiliensi Perekonomian Melalui Peran Koperasi dan Pembinaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	1	Persentase Pertumbuhan Pelaku UMKM	e-Kinerja	DASAR HUKUM: Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu DEFINISI: Indikator ini akan menunjukkan angka pertumbuhan pelaku UMKM setiap tahunnya di Provinsi DKI Jakarta METODE PENGUKURAN: ((Jumlah pelaku UMKM tahun n - Jumlah pelaku UMKM tahun n-1)/Jumlah pelaku UMKM tahun n-1) x 100% SUMBER DATA: Sistem Jakpreneur	N/A	2%	N/A	4,5%	4,5%	Persentase
23	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	Definisi : Terelesaiannya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK). Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II. Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dan Seluruh Esselon III/Setara. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT) Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Unit Kearsipan (UK) Tingkat II sebagai berikut : Inspektur,Badan,Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja,Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat,Biro Umum Dasar Hukum: 1. Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan 3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Pengukuran: Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) II di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kali 100% - Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan. Waktu Penilaian: TW I : N/A TW II : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni. TW III : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d Desember. TW IV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d Desember.	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase
24	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	Definisi : Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah Dasar Hukum : Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Formula Pengukuran : [(Jumlah data terkumpul ke walidata) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut)] x 100% Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Daftar Data Daerah (Portal Data)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

25	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	e-Kinerja	Definisi : Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada PD/UKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung dan Bangunan. Kepala Perangkat Daerah melaporkan Hasil Inventarisasi BMD pada PD dan UKPD yang berada dalam Organisasi Perangkat Daerah masing-masing kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPAD selaku Sekretaris Tim Pengendali. BMD yang selesai diinventarisasi adalah : 1. BMD tidak ada berupa non fisik. 2. BMD tidak ada berupa fisik. 3. BMD ada, bagian dari aset induk. 4. BMD ada, sudah melengkapi data dan informasi, menempelkan label dan scan QR Code. Penghitungan: 1. Persiapan 10% a. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun SK Tim /Surat Tugas Tim Inventarisasi b. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Jadwal Inventarisasi 2. Pelaksanaan 75% a. Bobot 75%: PD/UKPD menyelesaikan Pelaksanaan Inventarisasi 3. Pelaporan 15% a. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) b. Bobot 5%: PD/UKPD membuat Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI) c. Bobot 5%: PD/UKPD membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)	N/A	10%	55%	100%	100%	Persentase
26	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Definisi : 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare) 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. Formula Pengukuran : Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah). Sumber Data : 1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri 2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri 2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	N/A	N/A	N/A	80%	80%	Persentase
27	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	e-Kinerja	DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. DEFINISI : Terselesaikannya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Formula Pengukuran : [(Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4)] x 100% Sumber Data : Simdiklat BPSDM	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase

28	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	DASAR HUKUM : 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. DEFINISI : Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id METODE PENGUKURAN : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4). SUMBER DATA : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	N/A	N/A	50%	50%	100%	Persentase
29	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum: 1. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definisi Operasional: Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (SI-Perisai). 1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari: a) Pemilik Risiko; b) Koordinator Risiko; dan c) Manajer Risiko. 2. Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah 3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a) Komunikasi dan konsultasi; b) Penetapan konteks; c) Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d) Penanganan Risiko; dan e) Pemantauan. Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko. Formula Pengukuran : [(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4)] x 100% Output Sasaran : 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal; 3. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 4. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko; 5. Dokumen Formulir penanganan Risiko.	N/A	40%	80%	100%	100%	Persentase

				Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan II : 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal Triwulan III : 1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko Triwulan IV : 1. Dokumen Formulir penanganan Risiko Sumber Data: Hasil Verifikasi Inspektorat							
30	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah." Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP 2. Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id 3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : a. data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b. pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c. realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD. 4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyeksi APBD Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bckk = 43,5% BE = 28,6%	N/A	N/A	N/A	71%	71%	Persen

					Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik							
SASARAN OPERASIONAL												
31	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	(Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) / Jumlah TL Arahan Gubernur) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
32	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
33	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	100%	Persentase

Pj. Gubernur Daerah Khusus ibukota
Jakarta,


Heru Budi Hartono

Jakarta, 2023
Pit. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak
dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta,


Rizky Hamid
NIP 198606012010011016